



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BADAN STANDAR, KURIKULUM, DAN ASESMEN PENDIDIKAN
PUSAT PERBUKUAN



KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
2022

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti

Nazirwan
Kholili Abdullah
2022

SD/MI KELAS VI

Hak Cipta pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia

Dilindungi Undang-Undang

Disclaimer: Buku ini disiapkan oleh Pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan buku pendidikan yang bermutu, murah, dan merata sesuai dengan amanat dalam UU No. 3 Tahun 2017. Buku ini disusun dan ditelaah oleh berbagai pihak di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta Kementerian Agama. Buku ini merupakan dokumen hidup yang senantiasa diperbaiki, diperbarui, dan dimutakhirkan sesuai dengan dinamika kebutuhan dan perubahan zaman. Masukan dari berbagai kalangan yang dialamatkan kepada penulis atau melalui alamat surel buku@kemdikbud.go.id diharapkan dapat meningkatkan kualitas buku ini.

**Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti
untuk SD/MI Kelas VI**

Penulis

Nazirwan
Kholili Abdullah

Penelaah

Arifuddin Siraj
Ahmad Zaenuri

Penyelia/Penyelarass

Supriyatno
Rohmat Mulyana Sapdi
E. Oos M. Anwas
Chundasah
Maharani Prananingrum

Ilustrator

Djoko Susilo

Editor

Adimin Diens

Desainer

Dzikrullah Zulkarnain

Penerbit

Pusat Perbukuan
Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Kompleks Kemdikbudristek Jalan RS. Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan
<https://buku.kemdikbud.go.id>

Cetakan pertama, 2022
ISBN 978-602-244-423-7 (No. Jilid Lengkap)
ISBN 978-602-244-676-7 (Jilid 6)

Isi buku ini menggunakan huruf Noto Sans 12/17 pt., Steve Matteson
xviii, 206 hlm.: 21 x 29,7 cm.

Bab 4

Hukum Halal dan Haram




Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu:

1. Menjelaskan definisi halal dan haram
2. Menyebutkan dasar hukum halal dan haram
3. Menjelaskan sebab-sebab halal dan haram
4. Membuat paparan tentang hukum halal dan haram
5. Menerapkan ketentuan halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari

Peta Konsep



Kata Kunci

Halal # Haram # Berkah # Dosa # Konsumsi # Sunnah
Syariat # Ijtihad # Hadis # Fatwa # Zat # Proses

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ



Ayo Siap-Siap Belajar

Sebelum mulai belajar, silahkan siapkan alat tulis kalian, kemudian duduklah dengan rapi dan awali dengan berdoa kepada Allah Swt., agar bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Selanjutnya silahkan kalian melakukan kegiatan pembiasaan seperti tadarus Al-Qur'an.

Persoalan halal dan haram adalah salah satu aspek hukum dalam ajaran Islam yang sangat penting kita ketahui. Halal dan haram merupakan batas antara yang hak (benar) dan yang batil (salah). Dalam hidup sehari-hari, hampir setiap saat kita berhadapan dengan masalah halal dan haram. Agar kita senantiasa terhindar dari hal-hal atau perbuatan haram yang menyesatkan, dan selalu berpihak pada hal-hal dan perbuatan halal yang mendatangkan kebaikan dan keselamatan, maka menjadi kewajiban bagi kita orang muslim untuk mengetahui dengan bersungguh-sungguh mempelajarinya.

A. Definisi Halal dan Haram



Gambar 4.1 Membuang Sampah ke Sungai, HARAM!



Aktivitasku

Setelah memperhatikan gambar dengan seksama, adakah hal yang berbeda? Tulis komentar atau kritik tentang gambar di atas!

Bisa berkolaborasi (bekerjasama) dengan teman.

Kalian sering mendengar bahkan sudah mengetahui tentang halal dan haram. Pengetahuan hal itu bisa didapat dari kehidupan sehari-hari karena mendengar, atau membaca. Untuk memantapkan pengetahuan dan pemahaman kalian tentang hukum halal dan haram, kita awali pembelajaran dari pengertian atau definisi.

1. Definisi Umum

- a. Halal adalah segala sesuatu atau kegiatan yang diizinkan atau dibolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan atau dilaksanakan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) halal artinya diizinkan atau tidak dilarang atau diperoleh dengan sah. Ada juga yang mendefinisikan hukum halal adalah segala sesuatu yang baik bagi tubuh, akal, dan jiwa.

Secara sederhana Halal diartikan boleh, dibolehkan, atau dibenarkan.

- b. Haram adalah sesuatu atau kegiatan yang tidak diizinkan, tidak dibolehkan, atau dilarang untuk digunakan atau dilaksanakan.

Haram adalah sesuatu atau kegiatan yang tidak diizinkan, tidak dibolehkan, atau dilarang untuk digunakan atau dilaksanakan. Dalam KBBI haram artinya terlarang oleh agama atau undang-undang..

Ada ulama yang mendefinisikan bahwa haram adalah segala sesuatu yang mengakibatkan pelakunya mendapat dosa, atau segala sesuatu yang menjurus kepada keburukan.

2. Definisi Khusus

- a. Halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi, atau dilakukan.
- b. Haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi, atau dilakukan.

Perlu kalian ketahui, hukum halal dan haram secara khusus hanya berkaitan dengan makanan, minuman, atau segala hal yang digunakan oleh umat muslim.



Aktivitasku

Diskusikan bersama temanmu tentang jenis-jenis perbuatan yang diharamkan menurut undang-undang. Tulis dan paparkan hasil diskusimu di depan kelas!

B. Dasar Hukum Halal dan Haram

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber hukum utama dalam ajaran Islam. Segala yang dihalalkan dalam Al-Qur'an adalah pasti halal dan segala hal yang diharamkan dalam Al-Qur'an maka sudah pasti haramnya.

Penetapan halal dan haram adalah hak dan kekuasaan Allah Yang Maha Tahu atas apa yang diciptakan-Nya.



Gambar 4.2 Mushaf Al-Qur'an

Allah Swt. menegaskan dalam Q.S. *al-Maidah*/5: 87.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا
إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Artinya. "Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." (Q.S. *al-Maidah*/5: 87)

Sabda Rasulullah saw.

“Apa saja yang Allah halalkan dalam kitab-Nya, maka dia adalah halal, dan apa saja yang Ia haramkan, maka dia itu adalah haram; sedang apa yang Ia diamkannya, maka dia itu dibolehkan (*ma'fu*). Oleh karena itu terimalah dari Allah kemaafannya itu, sebab sesungguhnya Allah tidak bakal lupa sedikitpun.” Kemudian Rasulullah membaca ayat: dan Tuhanmu tidak lupa. (Riwayat Hakim dan Bazzar)

Para ulama meneliti bahwa dalam Al-Qur'an ayat yang berkaitan dengan halal dan haram lebih dari 30 ayat.

2. Al-Ḥadīṣ

Al-Ḥadīṣ disebut juga *al-Sunnah*.

Al-Sunnah adalah perkataan (sabda), perbuatan, ketetapan dan persetujuan dari Nabi Muhammad saw. yang dijadikan landasan syariat Islam.

Al-Ḥadīṣ atau *al-Sunnah* merupakan sumber hukum kedua setelah kitab suci Al-Qur'an dalam menetapkan hukum dan peraturan agama, termasuk masalah halal dan haram.

Al-Ḥadīṣ atau *al-Sunnah* berfungsi menjelaskan hal-hal yang dimaksudkan oleh Al-Qur'an, menerangkan hukum-hukum yang tidak tersebut secara jelas dalam Al-Qur'an, dan merinci hal-hal yang dinyatakan secara umum di dalam Al-Qur'an.

Allah berfirman dalam Q.S. *an-Nahl*/16: 44

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ ۗ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ
وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: (mereka Kami utus) dengan membawa keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. Dan Kami turunkan Ad-Dzikh (Al-Qur'an) kepadamu, agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan,



Gambar 4.3 Kitab Hadis

3. Ijtihad

Apa itu *Ijtihad*?

Ijtihad berasal dari kata *ijtahada* – *yajtahidu* – *ijtihadan*, yang merupakan akar kata *jahada* yang artinya adalah upaya atau kemampuan.

Secara umum, yang dimaksud dengan *ijtihad* adalah pengerahan segala upaya, pengetahuan, kemampuan, terutama kemampuan daya pikir yang dimiliki para *Mujtahid* untuk menggali dan menemukan hukum-hukum syariat.



Gambar 4.4 Logo Sertifikat Halal MUI
sumber: www.halalmui.org

Siapa yang berhak melakukan *ijtihad* dan memberikan fatwa?

Tidak semua orang bisa melakukan *ijtihad* dan memberikan fatwa, serta tidak semua jawaban atas suatu pertanyaan disebut fatwa. Orang yang bisa melakukan *ijtihad* hanya para Ulama yang memiliki syarat *mujtahid*. Di Indonesia, Ulama yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang bisa berijtihad dan memberi fatwa atas hal-hal yang dipertanyakan oleh masyarakat tentang boleh tidaknya sesuatu dalam hukum Islam. Fatwa Ulama yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa MUI lebih banyak berkaitan dengan kehalalan makanan, minuman, pakaian, obat, atau bahan-bahan yang akan digunakan oleh umat Islam.

C. Sebab-Sebab Halal dan Haram

Semua hal atau segala sesuatu asalnya boleh. Kecuali, semua hal atau segala sesuatu yang sudah diharamkan oleh Allah Swt dalam Al-Qur'an atau melalui Hadis Nabi saw.

Halal dan haram bisa disebabkan oleh beberapa hal baik zat, sifat, atau proses pengerjaannya.

1. Zat Asal

Allah Swt. telah menetapkan sesuatu yang haram karena zat asalnya. Seperti bangkai, darah, dan babi. Dalam Q.S. *al-Baqarah*/2: 173

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ

فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya : Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya) bukan karena menginginkan dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Mengapa babi, darah, dan bangkai Allah haramkan? Tentu Allah Swt. yang Maha Mengetahui dengan ciptaan-Nya, mana yang baik dan buruk untuk manusia. Allah melarang tentu karena Dia sayang kepada kita. Apabila setetes benda haram bercampur dengan benda yang halal, maka semuanya akan menjadi haram. Misalnya, benda apapun yang dicampuri atau tercampur dengan zat dari babi, maka benda tersebut haram dimakan, diminum, atau pun dipakai oleh umat Islam.

2. Sifat Asal

Perbuatan dan sikap yang sifatnya buruk, jahat, judi, atau syirik diharamkan oleh Allah. Semua yang dilakukan bersifat buruk, jahat, judi, atau syirik walau pun dengan niat, cara, dan hasil sebegitu apa pun, tetap haram.

Allah berfirman dalam Q.S. *al-Baqarah/2: 219*

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ
يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka nafkahkan. Katakanlah: "Kelebihan (dari apa yang diperlukan)". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu memikirkannya." (Q.S al-Baqarah/2 : 219)

3. Proses

Halal atau haramnya sesuatu bisa disebabkan oleh prosesnya. Proses pembuatan, pengerjaan, atau cara mendapatkannya akan menentukan hasilnya, halal atau haram. Kecuali, sesuatu yang asal zat dan sifatnya haram tidak bisa berubah menjadi halal, walaupun, prosesnya bagus dan benar.

Misalnya; semua hal atau barang yang berasal atau mengandung unsur babi walaupun dibuat, diolah, dikemas, dan dikerjakan dengan sebaik apapun tetap hukumnya haram.

Begitu juga, sesuatu yang zat dan sifat asalnya baik jika prosesnya tidak memenuhi syarat-syarat, hasilnya haram.

Misalnya; membeli gurame bakar dari sebuah restoran. Ikan tersebut dibakar di perapian bekas membakar daging babi, maka ikan gurame yang semula halal menjadi haram.

Selain proses pembuatan, yang harus diperhatikan cara mendapatkan. Sesuatu yang zatnya halal jika diperoleh atau didapatkan dengan cara yang sifatnya buruk atau jahat, maka hasilnya menjadi haram.

Misalnya; uang yang didapatkan dari menjual daging babi, mencuri, korupsi, atau judi maka uang tersebut menjadi haram.



Gambar 4.5 Proses Sertifikasi Halal pada Produk Makanan

D. Penerapan Hukum Halal dan Haram

Setelah Kalian tahu dan paham tentang hukum halal dan haram, maka harus berusaha menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu yang tidak diamalkan dalam kehidupan, tidak akan memberi manfaat untuk siapa pun.

1. Penerapan dalam Sikap

Penerapan hukum halal dan haram belum secara menyeluruh dalam berbagai bidang kehidupan. Halal dan haram masih dikhususkan hanya dalam urusan ibadah pokok. Ketika berbuat sesuatu yang buruk, umumnya sikap kita tidak merasa berdosa telah melakukan tindakan yang dilarang.

Misalnya; ketika kalian makan nasi tidak dihabiskan. Nasi sisa dibuang ke tempat sampah. Pernahkah kalian berpikir bahwa perbuatan tersebut termasuk haram hukumnya, karena memubazirkan makanan?

Kalian harus mulai membiasakan penerapan halal dan haram. Mulailah dari sikap mengakui dan meyakini bahwa hukum halal dan haram ditetapkan oleh Allah untuk kemaslahatan seluruh makhluk.

2. Penerapan dalam Perilaku

Apakah hukum perbuatan membuang sampah sembarangan menurut Islam? Halal atau haram?

Kalau kalian sudah paham definisi halal dan haram, Insyaallah kalian sudah bisa menjawab atau menilai.

Membuang sampah sembarangan termasuk perbuatan buruk, *zalim* kepada lingkungan, dan bisa merugikan orang lain, karena berawal dari perbuatan inilah terjadinya bencana yang menyengsarakan orang lain. Tetapi, belum ada yang menghukuminya dengan 'haram', sehingga banyak perbuatan yang merugikan diri, orang lain, dan lingkungan, tetapi pelakunya tidak menyadari bahwa perbuatan seperti itu termasuk haram.

3. Penerapan dalam Konsumsi



Gambar 4.6 Hati-hati berbelanja

Kesadaran masyarakat muslim untuk mengkonsumsi produk halal semakin meningkat.

Untuk menjamin semua produk benar-benar halal, maka pemerintah mengeluarkan UU. Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPHI).

Bagaimana cara mendapatkan sertifikat halal?

Untuk mendapatkan sertifikat halal, suatu produk harus diperiksa oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) seperti Lembaga Pengkajian Pangan Obat-

obatan dan Kosmetik (LPPOM-MUI). Pemeriksaan meliputi bahan, alat, tempat, dan proses pembuatan. Setiap produk apapun yang sudah bersertifikat halal akan mendapat label halal yang ditempel atau dipasang pada kemasan atau tempat lain. Inilah yang harus menjadi pilihan umat muslim.

Mengonsumsi dan menggunakan barang yang halal dan meninggalkan barang yang haram hukumnya wajib.

Abu Bakar r.a mengatakan, bahwa ia pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda, "Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka tempat terbaiknya."



Aktivitas Kelompok

Aktivitas ini menuntut bekerjasama yang baik dengan orang lain atau kelompok lain (berkolaborasi) agar menghasilkan karya yang bagus untuk dipaparkan di depan kelas.

Diskusikan dengan kelompok untuk menetapkan topik yang dipilih.

1. Sikap dalam kehidupan sehari-hari terhadap hukum halal dan haram
2. Perbuatan buruk yang tidak dianggap haram
3. Kepedulian umat Islam terhadap kehalalan barang

Setelah memilih topik, buat tulisan pada karton disertai dengan photo atau penjelasan dalam bentuk rekaman video.



Rangkuman

1. Halal artinya boleh atau dibolehkan.
2. Definisi halal adalah segala sesuatu atau kegiatan yang diizinkan atau dibolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan atau dilaksanakan.
3. Haram artinya dilarang, tidak diizinkan atau tidak dibolehkan.
4. Definisi haram adalah segala sesuatu atau kegiatan yang tidak diizinkan atau dilarang oleh syariat Islam untuk digunakan atau dilaksanakan.
5. Hukum halal dan haram sudah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan dijelaskan atau diterangkan oleh Rasulullah saw.

6. Dasar utama hukum halal dan haram, Al-Qur'an.
7. Dasar kedua hukum halal dan haram adalah *al-Hadīs* atau *al-Sunnah*.
8. Dasar ketiga hukum halal dan haram adalah ijtihad (fatwa Ulama).
9. Sebab-sebab halal dan haram zat asal benda, sifat asal perbuatan, dan proses pembuatan/usaha.
10. Penerapan dalam sikap: Mengakui dan meyakini hukum halal dan haram ditetapkan oleh Allah Swt. untuk kemaslahatan makhluk.
11. Penerapan dalam perbuatan: Semua perbuatan buruk yang dilakukan hukumnya haram.
12. Penerapan dalam konsumsi: Menggunakan barang yang halal dan meninggalkan barang yang haram hukumnya wajib.
13. Barang yang halal adalah barang yang sudah bersertifikat halal dari MUI.
14. Kehalalan suatu Produk dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI



Refleksi

Bagaimana pengalaman kalian dalam usaha meninggalkan perbuatan yang haram, dan melakukan perbuatan yang halal?



Karakterku

Salinlah tabel berikut pada buku tulis kalian, lalu berikan respon setuju (S), tidak setuju (TS), tidak tahu (TT) serta alasan terhadap resepon tersebut!

No	Pernyataan	Respon
1	Memakan makanan yang haram akan menghambat terkabulnya doa kepada Allah Swt.	
	Alasan :	

2	Apabila saya membeli barang yang sudah terdapat label halal nya	
	Alasan :	
3	Perbuatan yang dilarang oleh Allah Swt. menunjukkan haram	
	Alasan :	
4	Makanan yang halal belum tentu baik untuk kita	
	Alasan :	
5	Memilih makan hendaklah makanan yang halal dan baik untuk tubuh	
	Alasan :	



Unjuk Kerja

Buatlah paparan atau presentasi tentang hukum halal dan haram menggunakan karton!

Uji Capaian Pembelajaran

A. Berilah tanda silang (x) pada huruf A, B, C, atau D untuk jawaban yang paling benar!

1. Perhatikan pernyataan berikut
 - 1) Segala sesuatu atau kegiatan yang diizinkan atau dibolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan.
 - 2) Segala sesuatu atau kegiatan yang belum diizinkan tapi dibolehkan oleh umat Islam untuk digunakan.

- 3) Segala sesuatu yang diperjualbelikan dan diizinkan atau dibolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan.
- 4) Segala sesuatu atau masalah yang diizinkan atau dibolehkan oleh syariat Islam untuk diselesaikan.

Definisi halal dinyatakan oleh nomor

- | | |
|------|------|
| A. 1 | C. 3 |
| B. 2 | D. 4 |
2. Segala sesuatu yang mengakibatkan pelakunya mendapat dosa, atau segala sesuatu yang menjerus kepada keburukan adalah ... haram.

A. definisi	A. istilah
B. arti	B. hukum
 3. Sumber utama hukum halal dan haram adalah
 - A. Al-Qur'an al-Karim
 - B. *al-Hadis / al-Sunnah*
 - C. Fatwa Ulama
 - D. Undang-Undang
 4. Berikut termasuk fungsi hadis dalam hukum halal dan haram
 - A. sebagai bacaan para santri setiap hari
 - B. memperkuat hukuman pertama dan utama
 - C. menjelaskan yang dimaksudkan oleh Al-Qur'an
 - D. ucapan, tindakan, dan persetujuan Nabi saw
 5. Kehalalan suatu produk di Indonesia ditetapkan oleh
 - A. Komisi Fatwa MUI
 - B. Komisi-Komisi DPR RI
 - C. Menteri Agama
 - D. Menteri Perdagangan
 6. Konon sebuah restoran dikabarkan membeli daging sapi yang mati tertabrak. Daging tersebut diolah dengan baik, di tempat yang bersih, alat modern, dan juru masak yang ahli. Kata guru mengajiku daging tersebut tetap haram bagi umat Islam, karena
 - A. zat asalnya haram
 - B. sudah diketahui orang banyak
 - C. juru masaknya tidak membaca doa
 - D. tertabraknya oleh truk tronton

7. Seorang anak membeli kupon Rp 2000. Kupon tersebut diundi oleh penjualnya. Si anak mendapat 1 pak buku tulis seharga Rp 25.000. Guru PAI memberi tahu bahwa buku tersebut hukumnya haram, karena
 - A. diperoleh dengan cara judi
 - B. harga buku terlalu mahal
 - C. harga kuponnya terlalu murah
 - D. pengundiannya tidak adil
8. Halal dan haram sudah ditetapkan oleh Allah Swt. sikap seorang muslim adalah harus yakin dan
 - A. percaya bahwa Allah Maha Tahu yang baik dan buruk untuk manusia
 - B. semangat mengamalkan hukum halal dan haram dari Allah Swt.
 - C. tetap teguh pendirian untuk beriman kepada Allah dan Rasul-Nya
 - D. percaya diri untuk menjaga hukum dan perundang-undangan
9. Perhatikan beberapa kebiasaan berikut!
 - 1) Membuang sampah sembarangan
 - 2) Membiarkan air mengalir dari keran setelah mencuci tangan
 - 3) Berjalan-jalan di lingkungan sekolah secara berkelompok
 - 4) Menyapa teman dengan sebutan nama samaran
 - 5) Menerobos lampu lalu lintas saat menyala merah
 Kebiasaan yang layak disebut haram dinyatakan oleh nomor
 - A. 1, 2 dan 5
 - B. 1, 3 dan 4
 - C. 2, 3 dan 5
 - D. 3, 4 dan 5
10. Berikut ini yang terpenting dilakukan jika membeli produk makanan oleh seorang muslim adalah
 - A. memperhatikan harga yang tertera pada kemasan barang
 - B. memastikan kehalalan dengan logo halal yang resmi
 - C. kandungan bahan dan penjelasan cara pengolahan
 - D. merk dan bentuk kemasan yang menarik dan trendi

B. Jawablah pertanyaan berikut dengan benar!

1. Jelaskan, mengapa Allah Swt. menetapkan hukum halal dan haram?

.....

2. Tulislah, apa definisi haram?

.....
.....

3. Jelaskan, apa yang bisa menyebabkan seekor ikan mas menjadi haram dimakan?

.....
.....

4. Tulislah Q.S. *al-Ma'idah* ayat 3 lengkap dengan terjemahannya!

.....
.....



Pengayaan

Bagi siswa yang telah menyelesaikan uji capaian dengan nilai di atas kriteria ketuntasan minimal (KKM), maka diberikan tugas tambahan atau pengayaan berupa; menentukan manfaat dan ciri-ciri makanan dan minuman yang halal.



Kisah Inspiratif

Makanan Haram

Abu Bakar. Ia seorang sahabat yang senantiasa menjaga makanan ke dalam tubuhnya, kecuali benar-benar *halālan tayyiban*. Halal dan bermutu. Setiap akan makan, Abu Bakar selalui menanyakan kepada pelayannya, hari ini makan apa, bahannya dari mana, dengan cara apa mendapatkannya, dan bagaimana pengolahannya.

Tibalah pada satu hari, Abu Bakar makan dengan lahap. Ia makan tidak seperti biasanya, tidak menyelidiki tentang makanan yang dihidangkan oleh pelayannya.

Sang pelayan pun heran, karena tuannya tidak seperti biasanya. Pelayan memberanikan diri bertanya kepada Abu Bakar. "Wahai tuanku, setiap hari engkau menanyakan makanan yang aku hidangkan, tetapi mengapa hari ini engkau tidak menanyakannya?"

Abu Bakar berhenti mengunyah "Aku sudah dicengkram rasa lapar, dari mana engkau mendapatkan makanan ini?"

Sang pelayan menjawab, "Aku pura-pura menjadi dukun, ada orang bodoh yang minta diramalkan nasib masa depannya. Kemudian sebagai gantinya dia memberikan makanan itu kepadaku."

Abu Bakar sangat kaget. Ia langsung memasukkan jari tangan ke kerongkongannya, supaya bisa memuntahkan makanan yang sudah ditelan ke dalam perut.

"Hampir saja engkau membinasakanku wahai pelayan!" katanya dengan nada marah. "Ya Allah, ampunilah aku atas keringat yang bercampur darah yang telah aku minum," lanjutnya.

Abu Bakar pun mengatakan, bahwa ia pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda, "Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka tempat terbaiknya."



Gambar 4.7 Menjaga dari makanan haram

Sumber: Kisah Sahabat Nabi For Kids

Catatan Orang Tua:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

